

KUTIPAN surat dasar surat kepala Kementerian Pendidikan  
Dalam dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Nomer 95/65/Dirpt/BI

DIJAKARTA, 25 Agustus 1965,-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBATI

Surat Kepala I Sekolah Teknik Kimia Tengah di Ngawi No. 24/IPTK/0/5 perihal usul pembukaan Sekolah Teknik Kimia di Madiun.

PERINTAH BAIKA

1. Untuk momen kependidikan yang jarang terjadi pada waktu jauh yang lama dan jatuh pada hari ini, sekolah teknik kimia di Ngawi diperlukan untuk menjalankan pendidikan teknik.
2. Sjauh, jauh diperlukan untuk menjalankan sekolah tersebut dapat dipenuhi.
3. Surat dengan kontinuitas pelajaran pendidikan pengadilan dari sopart, P.D. dan K. sehubungan dengan pendidikan teknik.
4. Perlu adanya penjelasan pendidikan teknik dengan plan pembangunan nasional sesuai dengan Berontjaran menurut ketentuan M.P.R.S. tahun 1960;

MENGINGAT

1. Undang-undang 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pengadilan dan pendidikan serta kontinuitas pelajaran menjamin dan menjalanggarkan sistim pendidikan nasional;
2. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjalanggarkan sekolah lanjut warga negara;
3. Surat keputusan Menteri P.P. dan K. tgl. 24-1-1952 no. 2512/Kab. tentang penerapan nomor 2 sekolah/kursus diolah Indonesia;
4. Pasal 11 aturan peralihan Undang-undang Nagari 1965;
5. Surat putusan Menteri P.P. dan K. tgl. 14-12-1960 No. 109751/UU pasal 16 tentang tugas Tjewantren Pendidikan Teknik;
6. a. Surat keputusan Menteri P.P. dan K. tgl. 7-2-1961 No. 3/Dirpt/BI/64;  
b. Surat keputusan Menteri P.P. dan K. tgl. 23-10-1964 No. 117/1964 jo 2065

M E M U T U S K H I :

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1965 dibuka Sekolah Teknik Kimia di Ngawi :

1) Djurusan Kimia Industri

2) Djurusan Minadjiemn Industri.

dengan tipe-tipean bahan :

1. Subagni pimpinan ditunjuk: Sdr. Bentoso Kartosatmo guni tinggi (Gol. I-IV) pada B.T.M. Ngawi Madiun.
2. Spbagai wakil pimpinan ditunjuk sdr. Endo Soekardjo guni devanei tk. L (Gol. II-III) pada B.T.M. Ngawi Madiun.
3. Untuk tahun pelajaran 1965/1966:
  - a. Untuk kelas I tiap djurusan dapat dibuka berdasarkan ketepatan jangka;
  - b. Djurusan Kimia Industrikolas II dan kelas III berangkat dari djurusan Kimia S.T.M. Ngawi Madiun.
4. Pengangkatan guru-2 dan pegawai Tata Usaha ditetapkan atau usul pimpinan S.T.M. Kimia, Madiun.
5. Untuk sementara rudangan dan perlengkapan Sekolah menggunakan pindahan dari S.T.M. Ngawi Madiun.
6. Biaya pendidikan yang tergobut untuk tahun 1965 dan seterusnya dibebankan pada masyarakat dan pondokan Departemen P.D. dan K.

Sesuai dengan Buku Daftar tersebut,  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
Kepala Direktorat Pendidikan Teknologi,

SAN DISIMPATKAN KEPADA



1. Badan Perwakilan Keuangan di Ngawi
2. Perwakilan Badan Pompiroko Komunitas di Jogjakarta.
3. Perwakilan Biro Administrasi Pendapatan Pompiroko dan Pengawasan di Djakarta.
4. Menteri Negara, Depart. Urusan P3 di Djakarta.
5. Kantor Biro Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) di Djakarta.
6. Pihak Koran G di Djakarta.
7. Direktorat Gedung Negara di Djakarta.
8. Biro Bantuan Statistik, Seksi Statistik Pengadilan di Djakarta.
9. Sektor Urusan Pegawai (EUP) di Djakarta.
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ( Jawa Timur ) di Surabaya.
11. Bapati Kepala Daerah Tingkat II, ( Jawa Timur ) - Malang.
12. Dinas P.U. dan Ti. Poti II, ( Jawa Timur ) - Madura.
13. Perwakilan Departemen P.D. dan K., ( Jawa Timur ) - Surabaya.
14. Inspeksi Duri di Pendidikan Teknik, ( Jawa Timur ) - Surabaya.
15. Inspeksi Olah Raga di Djakarta 5x.
16. Departemen P.D. dan K. di Djakarta : a. Biro Urusan Pelan dan Kajian, b. Biro Sosial, c. dan Dokumentasi, 5x. d. Biro Administrasi Pegawai, CT, 5x. e. Biro Keuangan 5x.  
e. Biro Penjamin Keuangan 5x. f. Biro Urusan Bokongan 2x; g. Biro Hukum dan Perundangan 5x. h. Biro Perbaikan 5x. i. Biro Keguruan 5x.